



**PUTUSAN**  
Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK 3274055507960003, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 15 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Gg Karang mulya 7 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Sobirin, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Batik Residence No. E10 Desa Sampiran Kecamatan Talun kabupaten Cirebon Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili elektronik dengan alamat email hasansobirin88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 95/Reg.K/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, **dengan domisili elektronik pada alamat email: hasansobirin88@gamil.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3274022712940022, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 27 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jl Ahmad Yani Gg Karang Mulya RT. 003 RW. 007 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 06 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2020, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 463/010/XI/2020 tertanggal 02 November 2020
2. Bahwa awal nikah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KOTA CIREBON, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan di karuniai 1 anak yang bernama; Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020;
3. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian maka :
5. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah pada ibunya ;
6. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
7. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;
8. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
9. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2023;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat maka itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi

11. kebutuhan hidup sehari-hari dan sering berkata kasar (Verbal);

12. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan terhitung sejak bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KOTA CIREBON;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020, berada dalam Pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Atau:

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

B

## Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274055507960003, tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 463/010/XI/2020, tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-18022021-0010 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

## B.

## B

### ukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 27 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan di karuniai 1 anak yang bernama; Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di KOTA CIREBON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat maka itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sering berkata kasar (Verbal);;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. SAKSI 2, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 27 Juni 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, bertempat tinggal di Simaja Utara Rt.006/Rw.006 Ke; lurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan di karuniai 1 anak yang bernama; Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020;;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di KOTA CIREBON;

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi mendapat laporan atau cerita dari Penggugat sebanyak;

-

Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat maka itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi

-

kebutuhan hidup sehari-hari dan sering berkata kasar (Verbal);;

-

Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/010/XI/2020, tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat maka itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari dan sering berkata kasar (Verbal); yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 P.2 dan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti aquo merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap satatus anak, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa bukti ini memiliki

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan di karuniai 1 anak yang bernama; **Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan kepada Penggugat maka itu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi
- kebutuhan hidup sehari-hari dan sering berkata kasar (Verbal);, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

*Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya:

*"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره إلا لتوارة أو تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afkhar Rezfan Wiriadi bin Khaerul Fikri Prawira, lahir di Kota Cirebon, 26 Januari 2020, masih di bawah umur, maka Penggugat menuntut agar anak tersebut berada di bawah Hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 dan keterangan saksi;

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN





Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa orang anak *a quo* adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020;;**

sehingga saat ini masih berumur di bawah 12 tahun. Bahwa seperti telah disinggung sebelumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan ketika terjadi perceraian, anak yang belum berusia 12 tahun,

*Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN*



pemeliharaanannya ditanggung oleh ibu dan biayanya oleh ayah;

Menimbang, bahwa keberhakan seorang ibu memperoleh hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh ayah. Bahwa ketentuan tersebut berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِي الْإَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَجِجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza’i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a, Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”;

Menimbang, bahwa merujuk hadis di atas, meskipun seorang ibu yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, namun ibu juga diprketat dengan syarat yaitu belum menikah lagi dengan laki-laki lain pasca cerai. Hal ini sebagaimana maksud hadis seperti dijelaskan oleh al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, juz 11, halaman 505, sebagai berikut:

والشرط السادس: المختص بالأُم أن تكون خلية من زوج ... لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمنازعة في حضانة ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي؛ ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة لاشتغالها بحقوق الزوج؛ ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره

Artinya:

“Syarat yang keenam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN



*Hadhanah anaknya, “anti ahaqqu bihi ma lam tankihi”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukkan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami)”;*

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa sesungguhnya maksud dari norma hadis nabi tersebut tidak lebih karena seorang ibu yang sudah mempunyai anak kemudian bercerai diharapkan akan lebih fokus dalam mengurus anak karena biaya pengasuhan anak masih ditanggung oleh ayah. Apabila ibu menikah lagi, maka perhatian ibu tidak bisa lagi hanya terfokus mengurus anak saja, melainkan akan terbagi dua antara mengurus anak dengan mengurus suami barunya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (Hadhanah) seperti dinukil dalam kitab Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحربة والدين والعفة والأمانة والإقامة في اختل  
شرط منها أي السبعة في الأم سقطت بلد المميز والخلو  
من زوج حضانتها

Artinya:

*“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas Hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut gugur hak Hadhanah dari tangan ibu”;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Penggugat adalah seorang ibu yang dinilai baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak, oleh karenanya Pengadilan Agama menilai bahwa Penggugat adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikan agama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Penggugat dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak yang bernama **Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020**, di bawah Hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang

*Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (Hadhanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak Hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama **Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020;;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) patut untuk dikabulkan dan menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama Afkhar Rezfan Wiriadi bin Khaerul Fikri Prawira, lahir di Kota Cirebon, 26 Januari 2020 tersebut seperti termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dihadapan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Aditia Setiawan bin Madyo Pancoro) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mutiara Revania Silfa binti Aditia Setiawan, Perempuan tanggal lahir Kota Cirebon, 18 Desember 2020, berada dalam Pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Achmad Cholil**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani** dan **Sayyed Sofyan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Lela Nurmala**, **S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Achmad Cholil**

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Nurmadani**

**Sayyed Sofyan**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lela Nurmala, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp30.000,00
4. Meterai	: Rp10000,00
Jumlah	: Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)